



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum  
Partai NasDem**

**ASLI**

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register **Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1) DPRD Kota Dumai **Daerah Pemilihan Dumai 4**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor :32/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024**, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

ERWINSYAH., S.H. LL.M.  
ARDYAN, S.H., M.H.  
RAHMAT TAUFIT., S.H., M.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor Register **234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**. yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
  - 4). *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  - 5). *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang **Kecurangan yang berupa Penambahan ataupun Pengurangan suara Pemohon** yang merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon dan Penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan hanya dalil – dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa Dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait **persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon**, sehingga dalil pemohon dianggap tidak jelas sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
3. Bahwa pada point 3 halaman 5 Pemohon menjelaskan tentang Penetapan urutan Perolehan Kursi partai politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dumai padahal pihak Termohon sampai saat ini belum pernah menetapkan secara resmi penetapan tentang Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Dumai terpilih. **Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, apabila terdapat permohonan PHPU, maka paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan.** Maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti kabur/tidak jelas sehingga layak untuk dikesampingkan.
4. Bahwa pada point 5, 6 halaman 7 dan poin 7 halaman 8 Pemohon menjelaskan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kelebihan surat suara di TPS 06 dan TPS 17 kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), kemudian di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, faktanya pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan benar kelebihan surat suara mana yang dinyatakan oleh Pemohon berlebih di TPS setelah dilakukan Penghitungan surat suara ulang, apakah surat suara Presiden/Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi atau surat suara DPRD Kabupaten/Kota Dumai ? Maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh pemohon dikesampingkan dikarenakan pemohon tidak jelas dan rinci menyebutkan jenis kelebihan surat suara sebagaimana yang telah di dalilkan pemohon dalam objek permohonan.

5. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang.
6. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS yaitu TPS 06 kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan (STDI) , TPS 17 STDI, TPS 07 Kelurahan Purnama, TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kota Dumai dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan PSU, namun Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan PSU, sedangkan dalam Posita Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan surat suara ulang (PSSU) yang dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai adalah atas rekomendasi Bawaslu Kota Dumai.
7. Bahwa salah satu kewenangan BAWASLU sebagai lembaga pengawas Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu serta turunan dibawahnya adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mustahil pelaksanaan PSU dilakukan oleh KPU tanpa ada pengawasan dari BAWASLU. Berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bertolak belakang dengan dalil posita Pemohon, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan layak untuk di tolak serta di kesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
8. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)**

veerklard).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai daerah Pemilihan Dumai 4 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti PT - 01)**
2. Bahwa hasil Persandingan Perolehan Suara hasil rekapitulasi D-Hasil Kabupaten/Kota yang benar menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4, dengan penjelasan sebagai berikut : **(Bukti PT - 02)**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DUMAI DAERAH PEMILIHAN DUMAI 4.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>	-
2.	Partai NasDem	11.488	11.488	-

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon point 5 halaman 7 yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan adanya selisih surat suara di TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan sebesar 1 surat suara, faktanya berdasarkan Formulir Model C Hasil DPRD.Kab/Kota, TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) saksi dari Pemohon ikut menanda tangani tersebut dan tidak ada catatan keberatan dari saksi pemohon terhadap hasil penghitungan surat suara di TPS 06 kelurahan STDI (**Bukti PT-03**)
  
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon point 6 halaman 7 yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan telah terjadi selisih surat suara di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan sebesar 4 surat suara, faktanya saksi dari Pemohon ikut serta menanda tangani Formulir Model C Hasil DPRD.Kab/Kota, TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil penghitungan surat suara di TPS 17 kelurahan STDI (**Bukti PT-04**)
  
5. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon point 7 halaman 8 yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan adanya selisih surat suara di TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat sebesar 4 surat suara, faktanya saksi dari Pemohon ikut menanda tangani Formulir Model C Hasil DPRD.Kab/Kota, TPS 07 Kelurahan Purnama dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil penghitungan surat suara di TPS 07 kelurahan Purnama (**Bukti PT-05**)
  
9. Bahwa pada point 11 halaman 9 yang pada pokoknya pemohoan mendalilkan adanya 3 orang pemilih yang memiliki KTP diluar Kota Dumai telah ikut memilih di TPS 04 kelurahan Basilam Baru, hanya berdasarkan NIK. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dimana alamat domisili terbaru pemilik KTP yang dimaksud Pemohon diatas, berdasarkan **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor**

**23/2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.**

Berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon tidak mengerti dan memahami kepemilikan NIK yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang dalam sistem administrasi kependudukan sehingga Pemohon tidak cermat dan teliti dalam melihat dokumen identitas seseorang secara utuh, argumentasi yang disusun dan dibangun oleh Pemohon hanya berdasarkan asumsi belaka.

- 10.** Bahwa selanjutnya terhadap masalah keberatan Pemohon tersebut telah diselesaikan melalui rapat pleno PPK Kota Dumai. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon terkait pemilih DPK telah dijawab dengan benar oleh PPK dan saksi Pemohon telah melihat sendiri daftar hadir pemilih DPK di TPS 04 kelurahan Basilam Baru, bahkan terbukti saksi pemohon telah mengakui dan menanda tangai fomulir model D kejadian khusus dan atau/keberatan saksi.
- 11.** Bahwa terhadap 3 orang Pemilih DPK yang dituduhkan oleh Pemohon memiliki KTP diluar Kota Dumai, telah dilakukan verifikasi oleh Termohon terbukti ke 3 orang dimaksud ternyata sudah memiliki KTP Kota Dumai dan beralamat di Kelurahan tempat mereka mencoblos yaitu kelurahan Basilam Baru. **(Bukti PT-06)**
- 12.** Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada point 9 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“apabila Termohon menindaklanjuti catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tanggal 2 maret 2024, akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan 1 kursi tambahan (kursi ke-9*

*DPRD Kota Dumai”*

Menurut pihak Terkait dalil tersebut tidak cermat dan membingungkan serta ambigu, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus yang ditanda tangani oleh saksi Pemohon tanggal 2 Maret 2024, disebutkan yang menjadi objek perkara adalah TPS 06 STDI dimana menurut data Pemohon perolehan suara **Pemohon sebesar 22 suara** sedangkan **Partai NasDem 50 suara**, TPS 17 STDI perolehan suara **Pemohon sebesar 9 suara** sedangkan **Partai Nasdem 50 suara**, TPS 07 Purnama, perolehan suara **Pemohon sebesar 2 suara**, sedangkan **Partai NasDem sebesar 100 suara**. Menurut hasil rekapitulasi suara partai didalam formulir D rekap Kabupaten/Kota Dumai, **suara Pemohon sebesar 6.864**; sedangkan **Partai NasDem sebesar 11.488**. Dari data tersebut terlihat perbedaan suara Pemohon dengan Partai NasDem adalah sebesar : **4,584**. Pemohon terbukti didalam dalilnya tidak menjelaskan secara rinci dan detail berapa jumlah DPT di 3 TPS dimaksud yaitu TPS 06, TPS 17, dan TPS 07 sehingga dapat diakumulasi jumlahnya melebihi kelebihan suara Partai NasDem sebesar : **4,584**.
- 12.2. Bahwa jika dilakukan PSU di 3 TPS dimaksud dengan jumlah DPT maksimal 300 orang pemilih disetiap TPS, maka jumlahnya hanya 900 orang pemilih. Jumlah tersebut masih belum mencukupi bagi Pemohon untuk menyamai kelebihan perolehan suara partai NasDem sebesar : **4,584**.
- 12.3. Bahwa Pemohon menyatakan jika Catatan Keberatan saksi Pemohon ditindaklanjuti akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan Kursi ke 9 DPRD Kota Dumai. Faktanya dalil asumsi pembagian kursi menurut Pemohon tersebut tidak disertai data yang lengkap berapa jumlah



perolehan suara untuk 1 kursi DPRD Kota Dumai yang bisa didapat oleh Pemohon, jika dilaksanakan PSU di 3 (tiga) TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

**13.** Bahwa didalam Petitum permohonan Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 4 (empat) TPS yaitu TPS 06 STDI, TPS 17 STDI, TPS 06 Purnama dan TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, tanpa merinci dengan benar berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS, jika jumlah DPT untuk 4 TPS dimaksud dijumlahkan maksimal sebesar 300 orang pemilih di setiap TPS, total jumlah keseluruhannya hanya berjumlah **sebesar 1300**, sementara selisih perolehan suara Pemohon dengan partai NasDem (pihak Terkait) adalah **sebesar : 4,584**.

**14.** Bahwa jika ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar  **$6.864+1300 = 8,164$**  suara, Sementara perolehan suara partai NasDem sebesar  **$11.488-1300 = 10,188$**  suara, Jumlah total keseluruhan suara di 4 TPS dimaksud tersebut masih belum mencukupi bagi Pemohon untuk menyamai kelebihan perolehan suara partai NasDem sebesar : **4,584**. Sehingga dengan demikian Petitum Pemohon yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan.

**15.** Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik veerklard*)

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi,**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon (*Obsecuur Libel*)

**Dalam Pokok Perkara,**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDIP) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DUMAI DAPIL DUMAI 4**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.864
<b>2.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>11.488</b>

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



ERWINSYAH, S.H., LL.M.



ARDYAN, S.H., M.H.



RAHMAT TAUFIT, S.H., M.H.